



Larangan Riba dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasi pada Produk Perbankan Syariah di Indonesia

The Prohibition of Usury in Sharia Economic Law: Implementation in Sharia Banking Products in Indonesia

Dian Ayu Rachmawati¹, Nabila Syarifa Nada Suryandaru², Chintya Titis Alya Adinaya³,
Muhammad Satriyo Nugroho⁴, Baidhowi⁵

Universitas Negeri Semarang

Email: dianayrw@students.unnes.ac.id¹, nblsyarifa09@students.unnes.ac.id², adinayaalya@students.unnes.a.c.id³, rionugroho115@students.unnes.ac.id⁴, baidhowi@mail.unnes.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 07-06-2026

Revised : 09-06-2026

Accepted : 11-06-2026

Published : 13-06-2026

Abstract

The prohibition of riba constitutes a fundamental principle in Sharia economic law, derived from the Quran, Hadith, and scholarly ijihad, serving as the primary operational foundation for Islamic banking in Indonesia. This article aims to analyze the definition of riba according to Islamic legal sources, its implementation in Sharia banking products, and the challenges in distinguishing riba from legitimate profit in modern practices. Normatively, the Quran explicitly prohibits riba through QS. Al-Baqarah: 275 and 278–279, reinforced by QS. Ali Imran: 130 and QS. Ar-Rum: 39, which reject exploitative and unjust additions. In the fiqh of muamalah, riba is understood as any stipulated addition in a transaction without a valid countervalue ('iwadh). Its implementation in Indonesia is evident in profit-sharing-based contracts like mudharabah for savings products and sales-based contracts like murabahah for financing, which replace interest systems with transparent risk-sharing mechanisms and margins. However, the evolution of the modern banking industry poses conceptual and practical challenges, particularly in ensuring that profit margins do not substantively resemble riba. Employing a juridical-normative approach, this paper underscores the importance of consistent Sharia principles and ongoing supervision to achieve economic justice and welfare.

Keywords : *Riba prohibition, Islamic banking Indonesia, mudharabah murabahah.*

Abstrak

Larangan riba merupakan prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijihad ulama, serta menjadi landasan utama operasional perbankan syariah di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis pengertian riba menurut sumber hukum Islam, implementasinya pada produk perbankan syariah, dan tantangan pembedaan antara riba dan keuntungan halal dalam praktik modern. Secara normatif, Al-Qur'an melalui QS. Al-Baqarah: 275 dan 278–279 secara tegas mengharamkan riba, diperkuat oleh QS. Ali Imran: 130 dan QS. Ar-Rum: 39 yang menolak tambahan yang bersifat zalim dan eksploitatif. Dalam fikih muamalah, riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa adanya imbalan ('iwadh) yang sah. Implementasinya di Indonesia tampak pada penggunaan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah pada produk simpanan serta akad jual beli seperti murabahah pada pembiayaan, yang menggantikan sistem bunga dengan mekanisme risk sharing dan margin yang transparan. Namun, perkembangan industri perbankan modern menimbulkan tantangan konseptual dan praktis.

Kata Kunci : Larangan riba, perbankan syariah Indonesia, mudharabah murabahah.



Dalam praktik operasionalnya, perbankan syariah menggunakan berbagai akad yang berbeda dari mekanisme bunga pada perbankan konvensional. Akad mudharabah digunakan dalam skema bagi hasil, sementara murabahah dipakai dalam pembiayaan berbasis jual beli dengan margin yang disepakati di awal. Secara konseptual, perbedaan ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak memperoleh keuntungan dari bunga atas uang, melainkan dari transaksi riil yang memiliki objek, nilai, dan risiko tertentu. Namun, dalam praktik modern, batas antara margin keuntungan yang halal dan riba sering kali menjadi kabur. Banyak produk syariah dinilai formal telah memenuhi ketentuan akad, tetapi secara substansi dianggap terlalu menyerupai mekanisme bunga, terutama ketika margin ditetapkan secara tetap, dikaitkan dengan kondisi pasar, dan tidak sepenuhnya mencerminkan risk sharing yang ideal. (Mulauddin et al., 2026). Kondisi tersebut melahirkan persoalan konseptual yang penting untuk dikaji lebih dalam. Pertama, terdapat perdebatan antara pendekatan formalisme dan substansialisme dalam

menilai keabsahan transaksi syariah. Di satu sisi, selama akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan fatwa dan peraturan, maka transaksi dianggap sah. Di sisi lain, jika substansi ekonominya tetap mencerminkan pengambilan keuntungan atas uang secara pasti tanpa risiko riil, maka muncul kekhawatiran bahwa praktik tersebut hanya mengganti istilah tanpa mengubah hakikat. Kedua, dominasi akad murabahah dalam portofolio pembiayaan bank syariah sering dipandang sebagai indikasi bahwa industri ini masih lebih dekat pada kepastian return dibandingkan ideal syariah yang menekankan bagi hasil dan pembagian risiko. Ketiga, persepsi publik yang menilai bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dari bank konvensional dapat mengurangi legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi syariah (Afandi et al., 2024). Selain tantangan konseptual, perbankan syariah juga menghadapi tantangan praktis yang cukup kompleks. Dalam sistem dual banking di Indonesia, bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional dalam hal efisiensi, kecepatan layanan, biaya operasional, dan tingkat keuntungan. Tekanan kompetisi ini sering mendorong penyesuaian margin agar tetap kompetitif terhadap suku bunga pasar, sehingga secara tidak langsung orientasi keuntungan bank syariah ikut dipengaruhi oleh mekanisme bunga konvensional. Di sisi lain, perkembangan instrumen keuangan modern seperti fintech syariah, produk hibrida, dan layanan digital menuntut adanya ijtihad yang berkelanjutan agar prinsip-prinsip fikih muamalah dapat diterapkan secara relevan tanpa kehilangan substansi syariahnya (Khoirunnisa, 2025). Tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perbankan syariah tidak cukup hanya ditopang oleh aturan normatif, tetapi juga memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan konsisten. Di Indonesia, pengawasan prinsip syariah dilakukan secara berlapis melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tingkat lembaga, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas regulasi dan kepatuhan industri. DSNMUI berperan mengeluarkan fatwa sebagai dasar normatif produk syariah, DPS mengawasi penerapan prinsip syariah di internal bank, dan OJK memastikan bahwa operasional bank berjalan sehat serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran sistem pengawasan ini penting untuk menjaga agar transaksi perbankan syariah tidak hanya tampak sesuai secara administratif, tetapi juga benar-benar sejalan dengan maqashid al-syariah, terutama dalam mewujudkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.

Meski demikian, efektivitas pengawasan perbankan syariah masih menyisakan sejumlah persoalan struktural yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga konseptual serta sumber daya. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami sekaligus



fikih muamalah dan teknis perbankan modern sering menjadi hambatan utama dalam menilai inovasi produk secara mendalam, di mana hanya segelintir ahli syariah bersertifikat IAI yang mampu menganalisis hybrid produk seperti sukuk digital atau AI-based murabahah yang mengintegrasikan smart contract blockchain dengan akad ijarah muthalaqah. Kelemahan ini diperparah oleh kurangnya kurikulum terintegrasi di perguruan tinggi Islam yang menggabungkan studi fikih kontemporer dengan financial engineering, sehingga Dewan Pengawas Syariah (DPS) kerap bergantung pada interpretasi fatwa konvensional tanpa kapasitas untuk stress-test risk-sharing pada fintech syariah seperti peer-to-peer lending Alami yang menjanjikan PLS tapi realitasnya mendekati fixed margin. Selain itu, pengawasan kadang lebih menitikberatkan pada kesesuaian formal terhadap fatwa DSN-MUI seperti checklist akad compliance daripada pada dampak substantif dari transaksi tersebut, sehingga produk murabahah dengan buy-back clause atau margin benchmarked ke BI 7-day rate lolos audit administratif meski esensinya mirip riba nasi'ah yang diharamkan QS AlBaqarah:279. Akibatnya, masih mungkin muncul produk yang secara akad dinilai sah oleh DPS dan OJK, tetapi dalam praktiknya menimbulkan keraguan publik karena terlalu dekat dengan logika bunga konvensional seperti pembiayaan multiguna dengan penalty fixed fee alih-alih ta'widh atau minim risiko riil bagi bank karena ownership transfer yang instan tanpa hold period aset riil. Fenomena ini menciptakan trust deficit, di mana survei BI 2025 mencatat 42% nasabah UMKM menganggap margin syariah (8-12%) lebih mahal dari bunga konvensional, memperlemah legitimasi sosial industri yang seharusnya menjadi agent of change ekonomi Islam. Pada titik ini, isu riba tidak lagi sekadar persoalan terminologi fikih atau perdebatan formalisme vs substansialisme ala Taqi Usmani, melainkan berkaitan erat dengan integritas sistem keuangan Islam itu sendiri, di mana kegagalan pengawasan berpotensi mengerosi maqashid syariah—hifz al-mal, adl, dan masalah mursalah—serta menghambat visi Indonesia sebagai global hub keuangan syariah 2030, sehingga diperlukan reformasi holistik mulai dari sertifikasi DPS digital era hingga harmonisasi fatwa AAOIFI dengan regulasi nasional untuk memastikan syariah bukan kosmetik tapi substansi transformasiona.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian tentang larangan riba dan implementasinya dalam perbankan syariah Indonesia menjadi sangat penting untuk terus dikaji secara yuridis-normatif. Penelitian semacam ini diperlukan untuk menjelaskan kembali makna riba menurut sumber hukum Islam, menelusuri bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan dalam bentuk akad-akad perbankan syariah, serta menilai sejauh mana mekanisme pengawasan telah mampu menjaga perbedaan antara keuntungan halal dan riba dalam praktik modern. Di samping itu, kajian ini juga penting sebagai dasar evaluasi terhadap arah perkembangan industri perbankan syariah agar tetap berada dalam koridor keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Dari sisi akademik, penelitian ini sangat relevan karena menghubungkan norma hukum Islam dengan implementasi kelembagaan dalam sistem perbankan nasional Indonesia, mengisi celah interdisipliner antara ushul fiqh, ekonomi syariah, dan regulasi perbankan positif seperti UU No. 21/2008, sekaligus memperkaya teori maqashid al-syariah kontemporer melalui evaluasi hifz al-mal dan adl dalam pengawasan DPS-OJK terhadap praktik "riba terselubung"; dari sisi praktis, hasil kajian menjadi rujukan strategis bagi regulator (OJK, BI) untuk revisi POJK risksharing, pelaku industri seperti BSI dan fintech syariah (Alami, Investree) guna diversifikasi akad dari murabahah ke mudharabah autentik, serta masyarakat dalam literasi keuangan halal kritis, mendukung inklusi UMKM pedesaan sesuai Pasal 33 UUD 1945; oleh karena itu, pembahasan riba dalam perbankan syariah bukan sekadar



larangan normatif statis, melainkan dinamika ijtihad muta'akhir yang adaptif menjawab kebutuhan ekonomi modern digitalisasi, blockchain, ESG sukuk tanpa kehilangan identitas syariah sebagai rahmatan lil alamin yang fleksibel namun teguh pada keadilan dan transparansi menuju target pangsa pasar 15% pada 2030 (DSN-MUI, 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk mengkaji konsep larangan riba dalam hukum Islam, implementasinya dalam produk perbankan syariah, serta berbagai tantangan yang muncul dalam membedakan antara riba dan keuntungan yang halal dalam praktik perbankan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Larangan Riba dalam Alquran dan Fiqih Muamalah

Larangan riba dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat, khususnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 serta 278 –279. Ayat tersebut menegaskan perbedaan antara jual beli (*al-bay'*) yang dihalalkan dan riba yang diharamkan, serta memberikan ancaman tegas terhadap pelaku riba (Anwar, 2025). Dalam perspektif fikih muamalah, riba diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti riba nasi'ah dan riba fadhil, yang seluruhnya dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi (Hasanah, 2023).

Prinsip utama dalam fikih muamalah adalah keadilan ('*adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tidak adanya unsur *gharar*, *maysir*, dan riba (Mukhlis & Tarlam, 2025). Oleh karena itu, sistem keuangan Islam termasuk perbankan syariah dikembangkan sebagai alternatif sistem keuangan berbasis bunga yang dianggap identik dengan riba.

a. Implementasi Larangan Riba dalam Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, akad ini digunakan pada produk pembiayaan maupun penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito syariah (Hasanah, 2023).

Implementasi larangan riba dalam akad mudharabah terlihat dari tidak adanya penentuan bunga tetap di awal transaksi. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola (Hasanah, 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip QS. AlBaqarah 279 yang menekankan keadilan tanpa adanya kezaliman dalam transaksi.

Namun, dalam praktiknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi mudharabah di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti dominasi pembiayaan non-bagi hasil dan kecenderungan bank menghindari risiko (Syafri, 2025). Hal ini menunjukkan adanya gap antara konsep fikih muamalah dan praktik operasional perbankan syariah.



b. Implementasi Larangan Riba dalam Akad Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Dalam konteks perbankan syariah, murabahah menjadi produk pembiayaan yang paling dominan karena dianggap lebih aman dan memiliki kepastian keuntungan (Abas, 2025).

Implementasi larangan riba dalam murabahah terletak pada struktur transaksinya yang berbasis jual beli, bukan pinjaman berbunga. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang transparan (Zamroni, et. al, 2025). Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari bunga, melainkan dari aktivitas perdagangan yang sah menurut syariah.

Meskipun demikian, beberapa studi menemukan adanya potensi penyimpangan dalam praktik murabahah, seperti penyerupaan dengan kredit berbunga apabila tidak memenuhi prinsip kepemilikan barang secara nyata (qabd) dan transparansi harga (LEstari & Wansyah, 2025). Hal ini menjadi kritik penting dalam memastikan bahwa murabahah benar-benar bebas dari unsur riba.

Secara normatif, implementasi akad mudharabah dan murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia telah sesuai dengan prinsip fikih muamalah dan diperkuat oleh regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Sutrisno, 20208). Regulasi ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha bank syariah harus bebas dari riba dan berlandaskan prinsip syariah. Kesesuaian secara normatif tersebut tidak serta-merta mencerminkan keselarasan secara substansial dalam praktik di lapangan. Dalam realitas operasional, masih ditemukan kecenderungan dominasi akad murabahah yang berorientasi pada margin tetap, sehingga secara mekanisme pembayaran sering kali menyerupai sistem bunga pada perbankan konvensional. Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa implementasi prinsip syariah cenderung bersifat formalistik, yakni lebih menekankan pada penggunaan akad yang sesuai ketentuan, tanpa sepenuhnya memperhatikan esensi keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang menjadi ruh utama fikih muamalah. Selain itu, keterikatan tidak langsung terhadap benchmark suku bunga pasar juga memperkuat persepsi bahwa perbedaan antara bank syariah dan konvensional belum sepenuhnya signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pada aspek substansi melalui optimalisasi akad berbasis bagi hasil, peningkatan transparansi dalam penetapan margin, serta pengawasan yang lebih komprehensif agar implementasi prinsip syariah tidak hanya terpenuhi secara normatif, tetapi juga tercermin secara nyata dalam praktik perbankan syariah.

Oleh karena itu, situasi ini mencerminkan kecenderungan industri perbankan syariah untuk mengutamakan stabilitas dan kepastian keuntungan dibandingkan penerapan prinsip risk sharing yang menjadi ciri khas ekonomi syariah. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara konsep ideal yang menekankan keadilan dan pembagian risiko dengan praktik yang lebih pragmatis dan berorientasi pada efisiensi. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka dikhawatirkan perbankan syariah akan kehilangan diferensiasi substantifnya dari sistem konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mendorong diversifikasi akad, khususnya dengan memperkuat implementasi mudharabah dan musyarakah, agar



prinsip keadilan dan keseimbangan dalam fikih muamalah dapat terwujud secara lebih optimal dalam praktik.

2. Tantangan Konseptual dan Praktis dalam Membedakan Margin Keuntungan Halal dari Riba serta Mekanisme Pengawasan dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, terutama larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan berbagai akad seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa) sebagai dasar transaksi (Sarmiana et.al., 2023). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menekankan aspek keuntungan, tetapi juga keadilan, transparansi, serta pembagian risiko yang proporsional antara para pihak. Namun, perkembangan sistem keuangan modern menimbulkan tantangan serius, baik secara konseptual maupun praktis, dalam membedakan margin keuntungan yang halal dari praktik riba, khususnya di Indonesia yang menganut sistem dual banking (konvensional dan syariah). Selain itu, kompleksitas produk keuangan dan kebutuhan untuk tetap kompetitif dengan bank konvensional sering kali mendorong praktik yang secara substansi dinilai menyerupai bunga, meskipun secara formal menggunakan akad syariah. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi mengenai keaslian (sharia compliance) dari produk-produk tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip syariah, serta inovasi produk yang tetap menjaga nilai-nilai Islam agar perbankan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa menyimpang dari tujuan utamanya.

a. Tantangan Konseptual

Secara normatif, perbedaan antara margin keuntungan halal dan riba tampak jelas. Riba didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam uang, sedangkan keuntungan dalam sistem syariah diperoleh melalui transaksi riil yang melibatkan aset atau kegiatan usaha. Dengan demikian, keuntungan dalam perbankan syariah seharusnya lahir dari aktivitas ekonomi yang produktif dan mengandung risiko, bukan dari kepastian imbal hasil atas uang semata. Namun, dalam praktik perbankan modern, batas ini sering kali menjadi kabur seiring dengan kompleksitas produk dan tuntutan efisiensi sistem keuangan (Alim A. 2023).

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan antara bentuk (form) dan substansi (substance). Banyak produk perbankan syariah secara formal menggunakan akad yang sesuai syariah, seperti murabahah. Dalam akad ini, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Secara teori, transaksi ini halal karena berbasis jual beli. Akan tetapi, dalam praktiknya, margin tersebut sering ditetapkan secara tetap di awal dan memiliki pola pembayaran yang sangat mirip dengan bunga dalam sistem konvensional, baik dari segi perhitungan maupun jadwal angsurannya.

Kondisi ini memunculkan kritik bahwa sebagian praktik perbankan syariah cenderung menitikberatkan kepatuhan secara formal (formal compliance) daripada substansi ekonomi yang menjadi ruh dari prinsip syariah itu sendiri. Selain itu, keterbatasan



literasi masyarakat dan dominasi benchmark suku bunga konvensional dalam penentuan margin turut memperkuat persepsi bahwa perbedaan antara keduanya tidak signifikan (Aditya et.al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempertegas kembali aspek substansial dalam setiap akad, meningkatkan transparansi, serta mendorong inovasi produk yang benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan bagi hasil, sehingga perbedaan antara margin keuntungan halal dan riba tidak hanya jelas secara normatif, tetapi juga nyata dalam praktik.

Selain itu, dominasi akad murabahah dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah tidak hanya menjadi persoalan konseptual, tetapi juga terbukti secara empiris membentuk orientasi profit dalam perbankan syariah modern. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa murabahah menjadi kontributor utama terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini disebabkan oleh karakteristiknya yang memberikan margin tetap serta risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan skema bagi hasil yang memerlukan pengawasan intensif dan biaya operasional yang lebih tinggi. Akibatnya, bank cenderung menjadikan murabahah sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas pendapatan dan efisiensi operasional, bahkan dalam konteks global di negara-negara dengan sistem keuangan syariah yang berkembang (Afril, A et.al., 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik perbankan syariah, dari yang semula berorientasi pada prinsip risk-sharing dan keadilan distributif menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan komersial. Dominasi murabahah dalam portofolio pembiayaan mencerminkan bahwa sistem yang berjalan semakin menyerupai mekanisme konvensional, meskipun dibungkus dengan akad yang sesuai secara formal dengan prinsip syariah. Implikasinya, muncul kesenjangan antara konsep ideal ekonomi Islam yang berlandaskan Maqasid Syariah dengan realitas praktik yang lebih menekankan efisiensi dan profitabilitas. Hal ini kemudian memunculkan perdebatan filosofis mengenai apakah dominasi murabahah masih sejalan dengan tujuan utama syariah, atau justru telah menggeser perbankan syariah menjadi instrumen komersial yang kehilangan dimensi sosial dan keadilannya.

b. Tantangan Praktis

Selain persoalan konseptual, terdapat pula tantangan praktis dalam implementasi perbankan syariah, terutama dalam konteks sistem dual banking yang menempatkan bank syariah dan konvensional dalam satu arena persaingan. Bank syariah dituntut untuk mampu bersaing tidak hanya dari sisi kepatuhan syariah, tetapi juga dalam hal harga, efisiensi operasional, serta kualitas pelayanan. Dalam realitas pasar yang kompetitif, nasabah cenderung mempertimbangkan aspek rasional seperti besaran cicilan, kemudahan akses, dan kecepatan layanan, sehingga bank syariah perlu menyesuaikan diri agar tetap relevan dan diminati (Rukmanasari, I. et.al., 20224).

Dalam kondisi tersebut, bank syariah sering kali menjadikan suku bunga pasar sebagai acuan tidak langsung dalam menentukan margin keuntungan, khususnya pada produk pembiayaan seperti murabahah. Meskipun secara formal tidak menggunakan sistem bunga, praktik ini berpotensi menimbulkan keterikatan secara implisit terhadap mekanisme konvensional. Akibatnya, perbedaan antara margin syariah dan bunga menjadi semakin tipis



dalam perspektif praktis, sehingga memunculkan tantangan dalam menjaga independensi dan keaslian prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan pasar tidak hanya memengaruhi strategi bisnis, tetapi juga berimplikasi pada konsistensi penerapan nilai-nilai dasar dalam perbankan syariah.

Selanjutnya, kompleksitas produk keuangan modern juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan dalam perkembangan perbankan syariah. Inovasi seperti fintech syariah dan berbagai produk hybrid menghadirkan model transaksi yang semakin dinamis dan sulit diklasifikasikan dalam kerangka akad klasik. Perkembangan teknologi, digitalisasi layanan keuangan, serta integrasi berbagai instrumen keuangan membuat struktur produk menjadi lebih kompleks, sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah (Wathon, A 2025). Dalam banyak kasus, mekanisme yang digunakan tidak sepenuhnya identik dengan konsep-konsep yang telah dikenal dalam literatur fiqh tradisional.

Oleh karena itu, tidak semua konsep dalam fiqh klasik dapat langsung diterapkan pada instrumen keuangan modern tanpa adanya penyesuaian. Diperlukan ijtihad yang berkelanjutan dari para ulama dan ahli ekonomi syariah untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul. Proses ini menuntut pemahaman yang tidak hanya mendalam terhadap teks-teks hukum Islam, tetapi juga terhadap realitas ekonomi dan perkembangan teknologi. Tanpa adanya upaya adaptasi yang progresif, terdapat risiko bahwa inovasi keuangan syariah akan tertinggal atau justru menyimpang dari prinsip dasarnya, sehingga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan relevansi terhadap kebutuhan zaman menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini.

Selanjutnya, minimnya informasi mengenai perbankan syariah menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangannya. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi keliru tentang konsep dan mekanisme bank syariah (Fauziah, S. et.al., 2022). Secara visual maupun analogis, bank syariah sering dipahami hanya sebagai bank konvensional yang “diganti istilahnya”, terutama dalam hal pembagian hasil yang dianggap sekadar substitusi dari sistem bunga. Kurangnya literasi keuangan syariah membuat masyarakat sulit membedakan prinsip dasar seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa dengan mekanisme bunga dalam sistem konvensional.

Selain itu, terdapat pula anggapan yang kurang tepat bahwa bank syariah bersifat sektarian, yakni hanya diperuntukkan bagi kelompok agama tertentu. Padahal, secara prinsip, layanan perbankan syariah bersifat universal dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama. Persepsi ini muncul akibat kurangnya sosialisasi yang komprehensif serta terbatasnya pemahaman publik terhadap nilai-nilai inklusivitas dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih luas dan sistematis agar masyarakat dapat memahami perbedaan substantif perbankan syariah, sehingga kepercayaan dan partisipasi publik terhadap sistem ini dapat meningkat.

c. Mekanisme Pengawasan

Keberadaan ulama dalam struktur organisasi perbankan syariah menjadi karakteristik utama yang membedakannya dari bank konvensional. Ulama yang memiliki



keahlian di bidang hukum syariah serta praktik keuangan berperan penting dalam merumuskan dan memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Kewenangan tersebut berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) yang berfungsi sebagai otoritas tertinggi dalam menetapkan fatwa terkait kesesuaian produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah. Selain memberikan pedoman, DSN juga menjalankan fungsi pengawasan dan dapat memberikan peringatan apabila terjadi pelanggaran. Apabila peringatan tersebut tidak dipatuhi, DSN memiliki kewenangan untuk merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia maupun lembaga terkait lainnya (Dianto, I et.al., 2025).

Pada level operasional, pengawasan syariah dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada setiap bank syariah. DPS merupakan lembaga independen yang beranggotakan para ahli di bidang syariah muamalah dan ekonomi perbankan, yang diangkat melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan fungsinya, DPS wajib merujuk pada fatwa DSN sebagai dasar utama. Tugas pokok DPS adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha, produk, dan layanan bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Peran DPS sangat krusial karena bertindak sebagai pengawas langsung yang menghubungkan ketentuan normatif syariah dengan praktik operasional di lapangan (Rachman, A et.al., 2023).

Selanjutnya, pengawasan juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah secara normatif ditegaskan dalam Undang-Undang OJK sebagai lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali dalam batas yang diatur undang-undang. Namun, independensi ini tidak bersifat absolut karena tetap harus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran bahwa independensi OJK dapat terpengaruh oleh peran pemerintah, khususnya melalui keterlibatan Kementerian Keuangan dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Hal ini menunjukkan bahwa independensi OJK lebih dimaknai sebagai bebas dari intervensi pihak non-pemerintah, bukan sepenuhnya lepas dari pengaruh negara (Waro, N et.al., 2023).

Di sisi lain, OJK memiliki peran strategis dalam pengaturan dan pengawasan perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU OJK. Tugas tersebut meliputi pemberian izin usaha, pengawasan operasional bank, hingga penilaian aspek kesehatan bank seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan kualitas aset. Selain itu, OJK juga berwenang menetapkan regulasi, melakukan pemeriksaan, mengelola sistem informasi perbankan, serta menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dengan kewenangan tersebut, OJK berfungsi sebagai otoritas utama yang memastikan sistem perbankan, termasuk perbankan syariah, berjalan secara sehat, stabil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pikahulan, R.M 2020).

KESIMPULAN

Larangan riba dalam hukum ekonomi syariah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan fikih muamalah, di mana riba dipahami sebagai tambahan yang tidak disertai imbalan yang sah. Namun, tantangan utama saat ini terletak pada kesenjangan antara konsep ideal syariah dan praktik perbankan syariah modern. Dalam implementasinya, akad mudharabah dan murabahah pada



perbankan syariah Indonesia telah sesuai secara formal dengan peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI. Meski demikian, dominasi akad murabahah dengan margin tetap serta pengaruh suku bunga konvensional dalam penentuan margin menimbulkan keraguan mengenai terpenuhinya prinsip bebas riba secara substantif. Selain itu, pengawasan oleh DSN-MUI, DPS, dan OJK belum sepenuhnya efektif karena masih berfokus pada aspek formal kepatuhan akad. Keterbatasan pengawasan substantif terhadap keadilan, transparansi, dan risiko transaksi, serta kurangnya SDM yang menguasai fikih muamalah dan teknologi keuangan modern, menjadi hambatan dalam mewujudkan praktik perbankan syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Aljazirah, N. P., & Salsabila, N. (2025). Kepatuhan hukum Islam dalam praktik mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(3).
- Afandi, S., Renaldi, R., & Baihaki, A. F. (2024). Analisis Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah dalam kegiatan usaha bersama. *Madani Syariah*, 7(1), 31–42. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/cf00/4d73c18a1201873641a3064d544353aae9d4.pdf>
- Afril, A., Iska, S., & Lutfi, A. (2025). Maqasid syariah sebagai kritik filosofis terhadap dominasi murabahah dalam perbankan syariah modern: Sebuah systematic literature review. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 551–561.
- Alim, A. (2025). Transaksi kredit dalam perspektif hukum Islam: Menelusuri batas halal-haram antara riba, bunga bank, dan praktik syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 249–261.
- Anjelna, R., Hakim, L. N., & Ari, A. W. (2020). *Sejarah turunnya ayat-ayat riba dan implikasi teologis sosiologis*. Retrieved from <https://repository.radenfatah.ac.id/30561/1/NEW%20JURNAL%20RAVE%20ANJELENA.pdf>
- Auziah, S., Jalaludin, J., & Sopian, A. A. (2022). Analisis persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah di Desa Maracang Kabupaten Purwakarta. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 6(1), 58–68.
- Batubara, S., & Hutagalung, M. W. R. (2023). Produk dan akad-akad perbankan syariah. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 1–20.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh)*. Retrieved from <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mudharabahqiradh>
- Dianto, I., Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap implementasi akad syariah di perbankan syariah Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 66–78.
- Hasanah, S. (2023). *Rekonstruksi sistem pembiayaan al-mudharabah wa al-murabahah di Bank Syariah Indonesia* (Skripsi/Tesis). UIN Walisongo, Semarang. Retrieved from <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/25137/>
- Jalaluddin Ramadlan, A. (2025). Tahap pelarangan riba dalam Islam: Dari peringatan hingga larangan mutlak. *Klikmu.co*. Retrieved from <https://klikmu.co>
- Khoirunnisa, M. (2025). Kepatuhan bank syariah terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(12). <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>



- Lestari, W. D., & Wansyah, M. I. (2025). Analisis penyimpangan prinsip syariah dalam akad murabahah. *Ekonomipedia*.
- Mulauddin, A., Waluya, A. H., & Matondang, M. R. P. (2026). Analisis konten fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan implementasinya di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Al-Istishna: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 95–106. Retrieved from <https://ejournal.staimaswonogiri.ac.id/index.php/alistishna/article/download/421/213/2582>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Retrieved from https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1), 41–51.
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 6(2), 134–146.
- Rukmanasari, I., Kurniadi, K., Mu'min, M. D. N. A., Bulutoding, L., & Muhlis, S. (2024). Analisis strategi bank syariah dalam meningkatkan market share di tengah eksistensi bank konvensional pada era digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(2), 296–303.
- Sutrisno, W. (2008). *Pembiayaan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008*. Semarang: Universitas Diponegoro. Retrieved from <https://eprints.undip.ac.id/17631/>
- Syafril, S. (2025). The nexus between sharia principles and banking. *Bukhori Journal*. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/629718/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008).
- Waro, N., Tulistyawati, N. A., Hanifah, L., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengaturan dan pengawasan pada perbankan syariah Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 240–247.
- Wathon, A. (2024). Strategi inovasi produk keuangan syariah dalam menghadapi tantangan fintech. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 25–50.